

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

NURSYAMSI, SYAMSUDDIN AB, SYAKHRUDDIN DN

Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Email: ridwansulsel126@gmail.com; Internasionalkessos@yahoo.com;
syakhruddin@gmail.com

Abstract:

The journal that was created aims to describe the roles and efforts made by social workers in dealing with child victims of sexual violence. The explanation of this article is obtained from the results of literature studies from various readings such as journals, books and direct interviews with social workers. The increase in sexual violence against children shows the importance of handling child victims of sexual violence. The results of the analysis show that the role of the Social Worker determines the success of the recovery or the provision of services running well. With the role of social workers, child victims of sexual violence can return to functioning socially.

Keywords: Child; sexual violence; Role of Social Workers

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 ayat 1, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia yang harus dirawat dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Anak hidup, tumbuh dan berkembang di lingkungan terdekat yaitu keluarga maupun lingkungan.

Salah satu permasalahan yang kemungkinan terjadi yaitu tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, dalam hal ini tindak kekerasan seksual pada anak. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang

berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Seiring berjalannya waktu jumlah korban tindak kekerasan pada anak makin meningkat sehingga menjadi perhatian banyak pihak, maka semua harus ikut andil dalam mencegah tindak kekerasan pada anak agar tidak melebar yang akan mengancam masa depan anak.

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Pemberitaan melalui media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan protocol

tambahannya KHA (*Option Protocol Convention on The Rights of The Child*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografi*). Kekerasan seksual dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan *incest*.

Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam penanganan kasus anak korban tindak kekerasan seksual. Pertanyaan utama berfokus pada bagaimana peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak, dalam menjalankan tugas profesinya pekerja sosial menerapkan nilai-nilai HAM dan keadilan sosial. Sehingga pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan membela hak-hak anak guna memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Pembahasan diperoleh dengan melakukan penelitian dan studi literature yang berkaitan dengan peran pekerja sosial khususnya dalam penanganan kekerasan seksual pada

anak diperoleh dari buku, jurnal dan mau pun bahan bacaan lainnya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berfikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Berdasarkan judul penelitian tentang Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Rumah Perlindungan Trauma Center Kota Makassar. Dengan demikian keberadaan lokasi penelitian berada di RPTC Dinas Sosial Kota Makassar (Rumah Perlindungan dan Trauma Center) Kantor Pemerintah Daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini terbagi atas dua, antara lain :

Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama atau biasa disebut dengan informan kunci, data diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti, data primer ini diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan terkait dengan penjelasan peran pekerja sosial

terhadap anak korban kekerasan seksual.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer yaitu melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang menjadi focus penelitian mengenai bagaimana peran pekerja sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual di Rumah Perlindungan Trauma Center Kota Makassar.

Wawancara

Wawancara dengan melakukan percakapan secara tatap muka dengan tujuan tertentu, wawancara yang dimaksudkan disini yaitu dengan menggunakan data yang bersifat valid terhadap penelitian. Wawancara dalam penelitian kualitatif lebih bersifat mendalam dan seringkali tidak terstruktur. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.

Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksudkan disini yaitu dokumen-dokumen menyangkut dokumen data yang diteliti termasuk di dalamnya data

administrasi lembaga. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah didapat dalam proses penelitian selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis data dengan cara mengurai data yang didapat dilapangan, sehingga mampu member gambaran tentang permasalahan yang ingin diteliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Reduksi data

Reduksi data yang dimaksud yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dan lain sebagainya. dan selanjutnya disederhanakan sesuai yang menjadi focus masalah. Sehingga mampu menjawab masalah penelitian yang terlebih dahulu dirumuskan ataupun untuk mencapai tujuan penelitian.

Penyajian data

Penyajian data yaitu menampilkan berbagai data yang telah diperoleh dari proses reduksi sengah lebih mudah untuk memaknai data tersebut. Penyajian ini disusun secara naratif, bentuk label dan gambar, yang

dibuat setelah pengumpulan dan reduksi data dengan didasarkan pada konteks dan teori yang telah dibangun untuk mengungkapkan fenomena dan noumena yang terjadi sesuai dengan focus penelitian.

Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang selalu disertai dengan upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga ketika ditemukan ketidaksesuaian data maka perlu dikaji kembali agar supaya dapat memperoleh hasil atau kesimpulan yang benar-benar asli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun tugas seorang pekerja sosial profesional terdapat pada Pasal 68 ayat (1) Pekerja Sosial Profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. Pada ayat (2) bahwa, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Peran Pekerja Sosial sangatlah mempengaruhi aktivitas dalam menangani klien sehingga hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pekerja sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Kota Makassar mempunyai peran penting. Adapun peran yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pendamping

Peran pendampingan yaitu suatu bentuk pendampingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap klien dimulai pada tahap awal sampai kepada tahap akhir yaitu monitoring dan evaluasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ermiyati (Pekerja Sosial, 39 tahun):

"Proses penanganan kasus anak korban tindak kekerasan seksual di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Kota Makassar yaitu pendampingan mulai dilakukan pekerja sosial pada awal proses penerimaan kasus dimulai pada tahap-tahap seperti pendekatan awal, penerimaan kasus, registrasi, assessment, penentuan layanan, monitoring dan evaluasi."

Menurut Ermiyati pendekatan awal dilakukan pada saat setelah ada permintaan dari kepolisian, media sosial, atau masyarakat, yang melaporkan kasus atau kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak, jadi disini pekerja sosial menerima laporan tersebut dan langsung mendampingi korban untuk mengambil identitas korban ataupun kronologis kejadian yang terjadi pada korban. Selanjutnya pekerja sosial melakukan assessment lanjutan terhadap korban, kemudian pekerja

sosial mendampingi korban ke pihak psikolog untuk mengetahui kondisi korban apakah korban mengalami trauma(memediasi) dan biasanya kepolisian meminta laporan kondisi psikologis korban. Pendampingan juga dilakukan pekerja sosial dalam hal BAP karena terkadang korban takut menjawab pertanyaan dari kepolisian sehingga pekerja sosial diminta mendampingi korban dan mencoba membantu memberikan keterangan sesuai dengan kondisi yang dialami korban. Pendampingan dilakukan pekerja sosial sampai pada tahap monitoring dan evaluasi.

2. Sebagai penghubung

Sebagai penghubung atau pialang (broker) dalam pelayanan manusia, pekerja sosial harus mampu mengetahui tentang ketepatan ragam sumber, jenis pelayanan yang dibutuhkan klien. Pekerja sosial melakukan assessment salah satu bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan klien pada proses pemulihan serta memahami prosedur persyaratan sumber-sumber atau pelayanan yang dibutuhkan klien. Seperti yang diungkapkan oleh Rabiah Tul adawiyah,S.Sos.(Pekerja Sosial, 36 tahun) :

“misalkan korban/klien tidak mempunyai akte kelahiran, jadi pekerja sosial menghubungkan ke dukcapil, misalkan juga putus sekolah pekerja sosial koordinasi juga ke dinas pendidikan (tergantung si anak) ataupun mendaftar ujian paket”. Menurut Rabiah Tul adawiyah sebenarnya peran pekerja sosial sebagai broker sudah mulai terlihat pada tahap awal penerimaan kasus,

karena pekerja sosial yang menjadi penghubung pertama dari kepolisian ataupun masyarakat serta tahapan selanjutnya, seperti menghubungkan korban ke psikolog, kejaksaan, pengadilan serta sumber-sumber yang dibutuhkan oleh korban.

3. Sebagai Advokasi

Peran sebagai Advokasi ialah biasanya terlihat sebagai juru bicara klien, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber. Pekerja sosial terkadang juga berperan sebagai advokad atau juru bicara klien dalam proses pemberian pelayanan terhadap klien, sebagaimana yang disampaikan oleh Mussa, S. Psi. (Pekerja Sosial, 30 tahun) :

“Misal dalam hal BAP pekerja sosial juga diikutkan karena terkadang anak takut menjawab pertanyaan dari kepolisian jadi pekerja sosial diminta sebagai juru bicara korban dan mencoba membantu memberikan keterangan sesuai dengan kondisi yang dialami korban”.

Menurut Mussa, pada saat korban sudah melalui tahap pemberian pelayanan pasti membutuhkan seorang advokasi atau juru bicara korban dalam proses pemberian pelayanan tersebut, peran pekerja sosial sebagai adokasi korban sangat mendukung berjalannya pemberian pelayanan terhadap korban karena besar kemungkinan ada kendala yang dihadapi korban ataupun pemberi pelayanan. missal ketika korban berhadapan dengan psikolog, kejaksaan, kepolisian dan sumber-sumber yang berkenaan dengan korban.

4. Sebagai Pelindung
Profesi Pekerja Sosial dapat mengambil peran melindungi klien dan orang-orang agar nyaman mengutarakan masalahnya, beban dan pikirannya terlepas dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan oleh Pekerja Sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Astuti, S. Sos. (Pekerja Sosial, 40 Tahun):

“Ketika kita melakukan assessment yang pertama kali kita tidak langsung ketitik permasalahan tapi kita lihat dulu bagaimana situasi atau kondisi si anak ketika misalkan kita menganggap belum bisa untuk ditanya-tanya maka tidak ditanya, jadi pertama itu bagaimana caranya kita memunculkan peras, bagaimana caranya anak percaya sama kita karena ketika anak tidak percaya sama kita dia tidak bisa berbicara, pun dia berbicara tidak semuanya ada yang ditutupi”.

Menurut Astuti, Peran Pekerja Sosial sebagai pelindung sudah teraktualisasi pada tahap pekerja sosial mulai berkontak langsung dengan korban atau klien, misalkan pada saat tahap awal yaitu tahap penjangkauan dimana pekerja sosial melakukan perlindungan terhadap korban ketika korban merasa tidak aman dan nyaman berada dilingkungan sekitarnya, dengan cara pekerja sosial bekerja sama dengan sistem pengadilan dan sistem kesejahteraan anak lainnya terlibat dalam pengambilan keputusan apakah akan memindahkan anak dari orangtuanya/ keluarganya dan menempatkannya pada pengasuhan alternatif di luar keluarga atau tidak.

PENUTUP/KESIMPULAN

Berbagai peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual, peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang memerlukan perlindungan dan pendampingan yang tidak hanya satu melainkan banyak, dalam artian peranan yang satu dengan peranan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi.

Peranan seorang Pekerja Sosial sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan seorang korban, karena pekerja sosial yang paling pertama bersentuhan langsung dengan korban sampai pada tahap akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Dani, Moh. Ie Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul). skripsi. Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Pekerja Sosial Tuban. "Metode Pekerjaan Sosial". *Situs Resmi Pekerja Sosial Tuban*. <https://pekerjasosialtuban.wordpress.com/2011/04/09/metode-pekerjaan-sosial/> (27 Oktober 2019).

Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Raharjo. "Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak". *Sosio Informa*, Vol. 4 No. 01 (Januari-April 2018)h. 380-381.

- Darwaman, Widya dkk. "Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 no. 1 (April 2019) h. 98
- Aprilianda, Nurini. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restorati". *Arena Hukum*, Vol.10 no. 2 (Agustus 2017) h. 323-324.
- Harmawati. "Peran Pekerja Sosial Terhadap Wanita Tuna Susila Di Panti Rehabilitasi Mattiro Deceng Kota Makassar". skripsi. Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Fajar Mulya Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *ASAS*, Vol.6 no.2 (Juli 2014) h. 8
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Pratek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Syamsuddin AB. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Makassar, Maret 2017
- Setiawan, Hari Harjanto dan Sunusi, Makmur, *Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, *Mimbar Hukum* Vol. 27 no. 2 Juli 2015